

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

NOMOR 1 TAHUN 2014

**TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN
KO-EKSTRA KURIKULER MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**PURWOKERTO
2014**

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

NOMOR 1 TAHUN 2014

**TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN
KO-EKSTRA KURIKULER MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**PURWOKERTO
2014**



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN KO-EKSTRA KURIKULER MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang :
- bahwa visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) adalah “Menjadi Universitas Unggul, Modern, dan Islami”;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan visi UMP tersebut, maka mahasiswa UMP harus memiliki kemampuan *hardskill* dan *softskill* yang dapat menunjang keberhasilan di masa depan;
 - bahwa dalam rangka mengembangkan *softskill* mahasiswa UMP, maka diselenggarakan Kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler Mahasiswa UMP;
 - bahwa guna efektivitas pelaksanaan Kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler Mahasiswa UMP, maka perlu ditetapkan pedomannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler Mahasiswa UMP;
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 121/KEP/I.0/D/2011 tanggal 19 Rajab 1432 H/ 21 Juni 2011 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2011-2015;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2012;

- Memperhatikan : 1. Rapat Bidang III Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 15 Jumadal Ula 1435 H/ 17 Maret 2014 M;
2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 16 Syawal 1435 H/ 12 Agustus 2014 M;
3. Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 30 Syawal 1435 H/ 26 Agustus 2014 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN KEGIATAN KO-EKSTRA KURIKULER MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang selanjutnya disebut UMP adalah Perguruan Tinggi Islam yang merupakan perguruan tinggi amal usaha Muhammadiyah yang berkedudukan di Purwokerto.
2. Kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler Mahasiswa UMP adalah kegiatan bagi mahasiswa yang dilaksanakan di luar kegiatan intra-kurikuler baik yang menunjang kegiatan akademik maupun yang tidak menunjang secara langsung kegiatan akademik, yang secara resmi diselenggarakan oleh Universitas dan/atau Lembaga Kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar Universitas.
3. Peserta adalah mahasiswa UMP yang terdaftar pada semester berjalan terhitung mulai angkatan Tahun Akademik 2014-2015.
4. *Hardskill* adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya.
5. *Softskill* adalah kecakapan personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kemampuan diri.
6. Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus yang selanjutnya disebut OSPEK adalah merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan bagi mahasiswa baru dalam memasuki dunia akademik di lingkungan UMP sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UMP, serta memperkenalkan aspek-aspek akademik baik intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.
7. Mentoring adalah Program Pendampingan Agama Islam dalam rangka menanamkan nilai-nilai dasar keislaman dan membangkitkan kesadaran berilmu dan beramal yang dikelola oleh Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMP.
8. Masa Ta'aruf yang selanjutnya disebut MASTA adalah kegiatan ta'aruf (pengenalan awal) terhadap Persyarikatan Muhammadiyah terutama organisasi otonom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang diselenggarakan oleh komisariat IMM fakultas.
9. Darul Arqam Dasar yang selanjutnya disebut DAD adalah kegiatan pengkaderan anggota IMM untuk memberikan pemantapan ideologi Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Komisariat IMM Fakultas maupun Koordinator Komisariat (Korkom) IMM.
10. *Becoming Excellent Student Training* yang selanjutnya disebut BEST adalah pelatihan pra studi untuk mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Tim *Training* UMP guna memberi pemahaman dan pengetahuan menjadi mahasiswa yang unggul.

11. *Softskills Management and Resolution Training* yang selanjutnya disebut SMART adalah pelatihan lanjutan dari BEST yang diselenggarakan oleh Tim *Training* UMP guna meningkatkan *softskill* mahasiswa selama melaksanakan studi di UMP.
12. *Spiritual Up and Career Competencies Empowering by Softskills* yang selanjutnya disebut SUCCESS adalah pelatihan lanjutan dari SMART yang diselenggarakan oleh Tim *Training* UMP guna mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja dan mampu menjadi agen dakwah Muhammadiyah.
13. Program Kreativitas Mahasiswa yang selanjutnya disebut PKM adalah Program Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas) Ditjen Dikti dalam rangka meningkatkan mutu mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional.
14. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi baik kurikuler maupun ko-ekstra kurikuler, mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan baik, bersikap positif, dan berjiwa Pancasila.
15. Tes Baca Al Qur'an adalah tes kemampuan mahasiswa dalam membaca Al Qur'an dengan lancar dan benar yang dibuktikan dengan Syahadah yang diterbitkan oleh LPPI UMP.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler Mahasiswa UMP adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kemampuan *softskill* mahasiswa.
- (2) Mengembangkan minat dan bakat mahasiswa.
- (3) Membentuk karakter mahasiswa berbasis nilai Islam.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KO-EKSTRA KURIKULER MAHASISWA UMP

Pasal 3

Kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler dan Sebaran Kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler

- (1) Kegiatan Wajib Ko-Ekstra Kurikuler meliputi OSPEK, Mentoring, MASTA, BEST, SMART, SUCCESS, PKM, dan Tes Baca Al Qur'an.
- (2) Kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler Pilihan meliputi Pelatihan atau Pengkaderan baik di dalam atau di luar UMP, Seminar/ Simposium/ Lokakarya, Mahasiswa Berprestasi di bidang Olahraga, Seni, Penalaran, maupun Minat dan Bakat, dan keikutsertaan organisasi baik di dalam atau di luar UMP.
- (3) Mahasiswa diharuskan mengikuti minimal 1 (satu) kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler Pilihan.
- (4) Sebaran kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler tiap semester meliputi:
 - a. Semester I: OSPEK, BEST, PKM, Masa Ta'aruf (MASTA), Mentoring, Tes Baca Al Qur'an, Pelatihan atau Pengkaderan baik di dalam atau di luar UMP, Seminar/ Simposium/ Lokakarya;

- b. Semester II: SMART, Mentoring, DAD, PKM, Pelatihan, Seminar/Simposium/Lokakarya;
- c. Semester III: PKM, Pelatihan, Seminar/Simposium/Lokakarya, Mahasiswa Berprestasi di bidang Olahraga, Seni, Penalaran, maupun Minat dan Bakat, keikutsertaan organisasi baik di dalam atau di luar UMP;
- d. Semester IV: PKM, Pelatihan, Seminar/Simposium/Lokakarya, Mahasiswa Berprestasi di bidang Olahraga, Seni, Penalaran, maupun Minat dan Bakat, keikutsertaan organisasi baik di dalam atau di luar UMP;
- e. Semester V: PKM, Pelatihan, Seminar/Simposium/Lokakarya, Mahasiswa Berprestasi di bidang Olahraga, Seni, Penalaran, maupun Minat dan Bakat, keikutsertaan organisasi baik di dalam atau di luar UMP;
- f. Semester VI: SUCCESS, PKM, Tes Baca Al Qur'an, Pelatihan, Seminar/Simposium/Lokakarya, Mahasiswa Berprestasi di bidang Olahraga, Seni, Penalaran, maupun Minat dan Bakat, keikutsertaan organisasi baik di dalam atau di luar UMP;
- g. Semester VII: SUCCESS, PKM, Pelatihan, Seminar/Simposium/Lokakarya, Mahasiswa Berprestasi di bidang Olahraga, Seni, Penalaran, maupun Minat dan Bakat, keikutsertaan organisasi baik di dalam atau di luar UMP;
- h. Semester VIII: SUCCESS, PKM, Pelatihan, Seminar/Simposium/Lokakarya, Mahasiswa Berprestasi di bidang Olahraga, Seni, Penalaran, maupun Minat dan Bakat, keikutsertaan organisasi baik di dalam atau di luar UMP.

Pasal 4
Penilaian

- (1) Setiap peserta Kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler Mahasiswa UMP mendapatkan skor masing-masing 5 (lima).
- (2) Penilaian kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai	Nilai Akhir
≥ 90	A
75-85	B
60-70	C
45-55	D
≤ 40	E

Pasal 5

- (1) Peserta dinyatakan lulus menyelesaikan Kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler Mahasiswa UMP dengan nilai minimal "D".
- (2) Setiap peserta Kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler Mahasiswa UMP yang dinyatakan lulus akan mendapatkan Sertifikat Ko-Ekstra Kurikuler Mahasiswa UMP yang ditandatangani oleh Pimpinan Universitas, terpisah dengan Transkrip Akademik.
- (3) Sertifikat Ko-Ekstra Kurikuler Mahasiswa UMP merupakan syarat untuk mendaftar wisuda.

Pasal 6
Sistem Ko-Ekstra Kurikuler Mahasiswa UMP

- (1) UMP menyediakan Sistem Ko-Ekstra Kurikuler Mahasiswa UMP *On-line* yang memungkinkan peserta mengadministrasi kegiatan Ko-Ekstra Kurikuler sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Sertifikat tidak dapat dicetak apabila mahasiswa belum memenuhi nilai minimal kelulusan.

BAB IV
PENUTUP


Pasal 7

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa terhitung mulai angkatan Tahun Akademik 2014-2015.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 23 Syawal 1435 H
19 Agustus 2014 M



REKTOR,


DR. H. SYAMSUHADI IRSYAD, M.H.
NBM 255763

Tembusan :

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro
7. Kepala Humas dan Protokol